

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Auditor adalah akuntan profesional yang memberikan jasanya kepada masyarakat umum terutama di bidang pemeriksaan laporan keuangan yang telah dibuat oleh kliennya. Pemeriksaan tersebut biasanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan seperti kreditor, investor atau instansi pemerintah. Menurut Mulyadi (2017), ada tiga penggelompokan auditor, yaitu auditor pemerintah, auditor eksternal atau akuntan publik, dan auditor internal. Auditor pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan negara pada instansi-instansi pemerintah. Di Indonesia audit ini dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Auditor eksternal atau akuntan publik adalah seorang praktisi dan gelar professional yang diberikan kepada akuntan di Indonesia yang telah mendapat izin untuk memberikan jasa audit umum dan reviu atas laporan keuangan, audit kinerja, dan audit khusus serta jasa *non assurance* seperti jasa konsultasi, jasa kompilasi, jasa perpajakan. Auditor internal merupakan auditor yang bekerja suatu perusahaan dan oleh karenanya berstatus sebagai pegawai pada perusahaan tersebut. Tugas utamanya ditujukan untuk membantu manajemen perusahaan tempat dimana ia bekerja. Penelitian ini berfokus pada eksternal auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP).

Arens et al., (2008:17) mengungkapkan bahwa audit operasional, audit ketaatan, dan audit atas laporan keuangan merupakan 3 jenis audit utama yang dilakukan oleh KAP. Audit yang pasti dilakukan oleh setiap instansi adalah audit atas laporan keuangan. Hal tersebut dilakukan untuk melihat apakah laporan keuangan telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu seperti penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum pada laporan keuangan yang disusunnya. Penelitian ini akan berfokus pada audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik atau auditor yang bekerja pada KAP di Kota Palembang yang terdaftar di *Directory* IAPI tahun 2020.

Auditor dalam melaksanakan tugas pemeriksaannya harus berpedoman pada standar audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) guna menjaga kualitas audit yang akan diberikan. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) terdiri atas standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Standar umum merupakan standar yang mengharuskan auditor memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan merupakan standar yang mengatur auditor untuk mengumpulkan data dan kegiatan lainnya selama proses audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan.

Kualitas audit yang buruk dapat merugikan pihak yang menggunakan jasa audit (Suryo, 2017). Oleh karena itu, auditor harus selalu memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. Beberapa kasus yang menimpa KAP membuktikan bahwa masih ada KAP yang belum maksimal dalam melakukan upaya peningkatan kualitas audit sehingga menghasilkan kualitas audit atas laporan keuangan yang rendah.

Fenomena yang sedang terjadi di Kota Palembang mengenai keterkaitan yang kuat antara *variable fee audit*, integritas auditor, dan *time budget pressure* dalam mempengaruhi kualitas audit juga menjadi isu strategis. Menurut Riza, seorang auditor senior yang bekerja KAP Drs. H. Suparman, Ak. KAP cenderung menerima *fee* tanpa mempertimbangkan risiko dan luasnya pekerjaan audit dari *auditee*. Hal ini terjadi karena tingkat persaingan antar KAP yang cukup kompetitif. Jika KAP terlalu kaku dalam mematok *fee audit* maka hal tersebut berpotensi pada berpindahnya klien ke KAP lain yang menawarkan tingkat *fee* yang jauh lebih rendah.

Fee audit merupakan kompensasi yang diberikan kepada auditor selama periode audit yang termuat dalam perikatan audit antara auditor atau KAP dengan klien atau *auditee* (Trisyanto, 2020). Sementara itu menurut Mulyadi, *fee audit* merupakan biaya yang diterima oleh auditor setelah melaksanakan jasa auditnya. Mulyadi (2017) dan Agoes (2017) menyatakan bahwa besaran *fee audit* yang diperoleh auditor dipengaruhi oleh beberapa indikator, yaitu risiko penugasan,

kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan serta struktur biaya KAP dan pertimbangan professional lainnya.

Penentuan *fee audit* yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah berpotensi mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor, sehingga penentuan tingkat *fee audit* sebaiknya berlandaskan peraturan yang berlaku secara umum yaitu, Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Dengan demikian, diharapkan auditor dapat terhindar bahkan terbebas dari hal yang dapat merusak citra profesi auditor (Idawati, 2018).

Namun disisi lain tingkat *fee audit* yang lebih besar cenderung akan membuat auditor menghasilkan laporan hasil audit yang lebih berkualitas. Hal tersebut disebabkan karena KAP yang mendapatkan *fee audit* yang tinggi akan memungkinkan baginya untuk menggunakan sumber daya yang lebih banyak sehingga dapat menerapkan proses maupun prosedur audit secara lebih seksama yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kualitas audit yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian serupa yang dilakukan oleh Latifah, Oktaroza, & Sukarmanto (2019) yang menyatakan bahwa semakin tinggi *fee audit* auditor cenderung akan melakukan audit dengan prosedur audit yang optimal. Dengan demikian kualitas audit yang dihasilkan dapat dipercaya dan akurat.

Hasil penelitian serupa yang dilakukan oleh Trisyanto (2020), Pramesti & Wiratmaja (2017), Ningsih, Kirana, & Andriyanto (2020), Fauzan, Julianto, & Sari (2021), Permatasari & Astuti (2018), Latifah, Oktaroza, & Sukarmanto (2019), Wulandari & Wirakusuma (2017), Sabirin & Prasetyo (2019), menyimpulkan bahwa *fee audit* berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi *fee audit* maka berdampak pada peningkatan kualitas audit secara signifikan. Dengan kata lain, besaran *fee audit* akan sangat menentukan kualitas audit yang dilakukan oleh KAP.

Fenomena *fee audit* ini kemudian berdampak pada kecenderungan KAP untuk mengabaikan batas waktu (*time budget pressure*) penyampaian hasil audit yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya auditor dalam perikatan karena keterbatasan *fee* yang diterima. Beberapa KAP cenderung akan menerbitkan laporan hasil audit tanpa didukung alat bukti yang cukup memadai karena

keterbatasan waktu yang dimiliki. Waggoner dan Casshel (dalam Shintya, Nuryatno, & Oktaviani, 2016) mengemukakan jika semakin sedikit jumlah waktu yang disediakan untuk melakukan pemeriksaan audit (tekanan anggaran waktu semakin tinggi), maka semakin banyak transaksi yang tidak diuji oleh auditor dan hal tersebut akan mengancam turunnya kualitas audit. Auditor-auditor pada tingkat KAP belum dapat memaksimalkan pengelolaan waktu pelaksanaan audit di tengah target (*deadline*) yang ditentukan oleh *auditee*. Kondisi ini membuktikan jika auditor-auditor pada tingkat KAP belum bisa mengantisipasi *time budget pressure*. Faktanya, *time budget pressure* masih kerap menjadi aspek krusial yang berpotensi untuk menurunkan kualitas audit. Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suryo (2017) dan Andreas (2016) yang menyatakan bahwa *time budget pressure* yang tinggi adalah aspek yang menurunkan kualitas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh auditor.

Faktor lainnya yang mempengaruhi kualitas audit adalah integritas auditor. Implementasi dari integritas mengharuskan seorang auditor untuk berpendirian lugas serta jujur terhadap setiap hubungan profesional yang dijalinnya sesuai dengan yang telah diatur dalam prinsip etika audit yang dimuat dalam SPAP seksi 110 mengenai tanggungjawab auditor. Sehingga auditor dituntut untuk melakukan pekerjaannya dengan tekun, jujur, serta bertanggungjawab dengan cara mentaati peraturan maupun undang-undang yang berlaku. Tiara, Hernawati, & Putra (2020) menyatakan bahwa dengan diterapkannya peraturan kode etik profesi akuntan publik mengenai integritas auditor membawa pengaruh baik karena auditor terlebih dahulu melakukan penyelidikan. Jika informasi yang diperoleh memuat kesalahan yang dinilai material, maka hal tersebut akan berdampak fatal. Sehingga auditor sebaiknya tidak langsung percaya terhadap sebuah informasi yang didapat. Akhirnya auditor tetap teguh pada pendiriannya dengan jujur tidak menutupi hal apapun (berterus terang) sehingga hasil akhir dari seluruh proses audit yang dilakukannya dapat meningkatkan kualitas audit.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nihestita, Rosini, Hakim, & Kurniawati (2018), Siahaan & Simanjuntak (2019), Santoso, Riharjo, & Kurnia (2020), dan Maulana (2020) menyatakan bahwa integritas auditor berpengaruh

positif terhadap kualitas audit. Dengan kata lain, semakin berintegritas seorang auditor maka akan berpengaruh pada meningkatkannya kualitas audit pada auditor yang bekerja di KAP. Hal tersebut dipengaruhi oleh perilaku tidak memihak pada siapapun atau apapun dan menghindari terjadinya benturan kepentingan.

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa peneliti tertarik untuk memilih variabel penelitian *fee audit*, integritas auditor, dan *time budget pressure* adalah karena ketiganya memiliki keterkaitan antara satu sama lain. *Fee audit* yang terlalu rendah maupun terlalu tinggi berpotensi mengancam integritas auditor. Integritas auditor salah satunya di tunjukan dengan dimensi tanggungjawab auditor. Salah satu hal yang menjadi tanggungjawab auditor adalah ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan audit yang tertera dalam perikatan audit. Hal ini akan terganggu jika auditor tidak bisa memberikan respon terhadap *time budget pressure* secara fungsional. *Time budget pressure* yang tinggi dilatar belakangi agar masa perikatan audit semakin sedikit sehingga dapat menurunkan tingkat *fee audit*.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka peneliti memutuskan untuk mengangkat judul penelitian “**Pengaruh *Fee audit*, Integritas auditor, dan *Time Budget Pressure* Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Palembang**”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh setiap variabel independen terhadap kualitas audit sehingga dapat membantu para auditor dalam upaya untuk melakukan perbaikan serta peningkatan jasa untuk menghasilkan audit yang lebih berkualitas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana *fee audit* mempengaruhi kualitas audit?
2. Bagaimana integritas auditor mempengaruhi kualitas audit?
3. Bagaimana *time budget pressure* mempengaruhi kualitas audit?
4. Bagaimana *fee audit*, integritas auditor, dan *time budget pressure* secara simultan mempengaruhi kualitas audit?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini dibutuhkan untuk mempermudah dan menyederhanakan masalah agar tidak menyebar dan menyimpang dari fokus pembahasan. Penelitian ini menitik berat kan pada faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi kualitas audit pada KAP, yaitu *fee audit*, integritas auditor, dan *time budget pressure*.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu permasalahan pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai Tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh *fee audit* terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui pengaruh integritas auditor terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui pengaruh *time budget pressure* terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengetahui pengaruh antara *fee audit*, integritas auditor, dan *time budget pressure* terhadap kualitas audit.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dikarenakan memiliki manfaat sebagai berikut.

1. Bagi Penulis

Dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu audit sektor publik mengenai pengaruh *fee audit*, integritas auditor, dan *time budget pressure* terhadap kualitas audit.

2. Bagi Akademis

Sebagai salah satu sumber referensi akademis, khususnya bagi mahasiswa jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi Sektor Publik yang tertarik untuk melakukan suatu penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang memiliki topik relatif sama.

3. Bagi Instansi

Sebagai sumbangsih saran informasi kepada KAP di Kota Palembang mengenai pengaruh antara *fee audit*, integritas auditor, dan *time budget pressure* terhadap kualitas audit di Kota Palembang. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan kualitas audit yang lebih baik lagi dengan cara meningkatkan kesesuaian pemeriksaan dengan standar audit dan kualitas dari laporan hasil audit itu sendiri.

